



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 124/MENKES/SK/I/2011**

**TENTANG**

**TENAGA MUSIM KESEHATAN HAJI INDONESIA  
TAHUN 1431 H/2010 M**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu ditetapkan Tenaga Musim Kesehatan Haji Tahun 1431 H/2010 M;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan masa operasional pelaksanaan musim haji tahun 1431 H/2010 M dan besaran uang harian serta adanya penambahan tenaga kesehatan haji, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1442/Menkes/SK/IX/2010 Tentang Tenaga Musim Kesehatan Haji Tahun 1431 H/ 2010 M;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan kembali Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Musim Kesehatan Haji Tahun 1431 H/2010 M;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA MUSIM KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 1431 H/2010 M.**
- KEDUA :** Penetapan Tenaga Musim Kesehatan Haji Tahun 1431 H/2010 M sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tenaga Musim Kesehatan Haji Tahun 1431 H/2010 M sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terdiri dari tenaga musim yang bertugas di Makkah, tenaga musim yang bertugas di Jeddah dan tenaga musim yang bertugas di Madinah.
- KEEMPAT :** Tenaga Musim Kesehatan Haji bertugas selama 66 (enam puluh enam) hari sampai dengan 80 (delapan puluh empat) hari.”
- KELIMA :** Tenaga Musim Kesehatan Haji Tahun 1431 H/2010 M wajib menandatangani perjanjian kontrak kerja.
- KEENAM :** Tenaga Musim Kesehatan Haji Tahun 1431 H/2010 M wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak kerja.
- KETUJUH :** Kepada Tenaga Musim Kesehatan Haji Tahun 1431 H/2010 M diberikan uang harian sebesar 280,- SAR per orang per hari dengan nilai tukar pada saat pembayaran dengan nilai maksimum sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) per SAR.”
- KEDELAPAN :** Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Musim Kesehatan Haji Tahun 1431 H/2010 M dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan melalui DIPA Satuan Kerja Pusat Kesehatan Haji Tahun Anggaran 2010.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1442/Menkes/SK/IX/2010 Tentang Tenaga Musim Kesehatan Haji Tahun 1431 H/2010 M di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Lampiran**  
**Keputusan Menteri Kesehatan**  
**Nomor : 124/MENKES/SK/I/2011**  
**Tanggal : 20 Januari 2011**

**DAFTAR NAMA**  
**TENAGA MUSIM KESEHATAN HAJI INDONESIA**  
**TAHUN 1431 H/2010 M**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>PEKERJAAN</b>
1.	Kausar Dadang Maman Surya	Penghubung
2.	Misbah Edman Al Baharun	Penghubung
3.	Surianti Puang Mada Puangkila	Penghubung
4.	Parehani Ahmad Danuri	Penghubung
5.	Jamilah Samsudin	Penghubung
6.	Kamiliyah Abdul Muis	Penghubung
7.	Dariah Deden	Penghubung
8.	Nurfarida Hanafi Amir	Penghubung
9.	Wasilah bt. Syatori Asmuni	Penghubung
10.	Nur Hamidah Abu Hasyim	Penghubung
11.	Siti Isnaini	Penghubung
12.	Muhammad Riyan Abdullah Sat	Lapangan
13.	Muhyi Hasan Basri	Lapangan
14.	Syafii Ahmad Wahidin Abdulrohman	Lapangan
15.	Solihin Munir Toha	Lapangan
16.	Syaiful Arif Mahmud Junaidi	Lapangan
17.	Muchsin Tohe Tobri	Lapangan
18.	Muhammad Amin Kaban Ami	Lapangan
19.	Ahmad Farid Atwi Muni	Lapangan
20.	Mustofa Mohamad Jufri	Lapangan
21.	Suryanto Ahmad Suebmursidi	Lapangan
22.	Abdul Hafiz Hafiz Ahmad	Lapangan
23.	Abdullah Wawang Sarkum	Lapangan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>PEKERJAAN</b>
24.	Hasim Adnan Hamdani Manan	Lapangan
25.	Jumaliansyah Maury Sadalan	Pengemudi
26.	Sudiman Ali Saiful	Pengemudi
27.	Arsad Sukri Barnada Birin	Pengemudi
28.	Achmad Norida Rohmat Mahmud	Pengemudi
29.	Masupi Hasan Jumhari	Pengemudi
30.	Muis Nimo Sladin	Pengemudi
31.	Anwari Mattali Ahmad	Pengemudi
32.	Mistur Yanto Samsuni Sulaem	Pengemudi
33.	Anto Ambo Upe Kokom	Pengemudi
34.	Abdul Wafi Suni Nawawi	Pengemudi
35.	Jamarin Samad Husen	Pengemudi
36.	Abdurosyid Utaimi Madini	Pengemudi
37.	Yayan Ahyani Surawi Ada	Pengemudi
38.	Sibairi Fudoli Mohamad Bahri	Pengemudi
39.	Mokry Ismael Ismail	Pengemudi
40.	Judin Mulyadi Wawi Sura	Pengemudi
41.	Wagiman Pawiro Wiyono Rono	Pengemudi
42.	Fauzi Zainal Abidin Asnawi	Pengemudi
43.	Mohamad Muzzaki Aridin Hali	Pengemudi
44.	Mohamad Amin Muntaha	Pengemudi
45.	Mutaqin Ali Usman	Pengemudi
46.	Basumi Fatihah Batillah	Pengemudi
47.	Aziz Abidin Abdul Baqi Kamsir	Pengemudi
48.	Mohamad Sholeh Nawawi Hadi	Pengemudi
49.	Muslihan Hasim Hasyim Hamid	Pengemudi
50.	Kavi Nasir Sulaeman	Pengemudi
51.	Toha Siddik Ahmad	Pengemudi
52.	Saprianto Sarif Multajam	Pengemudi
53.	Hamdan Bakir Edy	Pengemudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>PEKERJAAN</b>
54.	Narulloh Soleh Nawawi	Pengemudi
55.	Budi Adiyanto Sahebuah	Pengemudi
56.	Lalu Kasman Lalu Asmaran	Pengemudi
57.	Sulaiman Darmo Suwito	Pengemudi
58.	Subhan Ahmad Syah Dulah	Pengemudi
59.	Muhamad Ali Sukri	Pengemudi
60.	Jajang Suryana Oyan Atmaja	Pengemudi
61.	Abdul Kadir Ridwan Ali	Pengemudi
62.	Asmari Misru Terang	Pengemudi
63.	Adi Syahadi Aryan	Pengemudi
64.	Mahfuz Idris Mohamad Idris Ba	Pengemudi
65.	Munafin Hasan Sailin	Pengemudi
66.	Jamil Zailani Tambul Banjar	Pengemudi
67.	Ahmad Baidawi Abdus Sukkur	Pengemudi
68.	Suladi Sapari Sarpan	Pengemudi
69.	Mastui Fahrorrozy Subki	Pengemudi
70.	Arif Rudijanto Damok Mesdin	Pengemudi
71.	Sulaiman Mulyoto Sumar	Pengemudi
72.	Mohamad Iberahim Haji Samad	Pengemudi
73.	Abdul Rohim Munari Nantijo	Pengemudi
74.	Sofi Sarnawi Asmaning	Pengemudi
75.	Abdullah Yusuf Saryo Jubair	Pengemudi
76.	Abdul Aziz Madani Azari	Pengemudi
77.	Rusmanunri Surbakti Abdul	Pengemudi
78.	Junaedi Ruskup Musnawir	Pengemudi
79.	Herman Kaldi	Pengemudi
80.	Fauzi Ridi Sekun Hasan	Pengemudi
81.	Jupri Suremi Suwardi	Pengemudi
82.	Shakur Martomuh	Pengemudi
83.	Hasan Wani Ahmad Jaenudin	Pengemudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>PEKERJAAN</b>
84.	Sappak Suliy Mairi	Pengemudi
85.	Ramzi Amrillah Syarafuddin	Pengemudi
86.	Hariyanto Nawiski Muhamad	Pengemudi
87.	Mohamad Chobir Anwar Sarufi	Pengemudi
88.	Mohamad Sirot Al Mustaqim	Kebersihan
89.	Muhsinin Samiun Ali Adim	Kebersihan
90.	Mohamad Kholil Muderu Jenir	Kebersihan
91.	Khaerudin Abdul Rahman AKM	Kebersihan
92.	Satori Atinah Atmirah	Kebersihan
93.	Nur Kholiq Ali Gufron Mahfu	Kebersihan
94.	Haspin Makki Maksu	Kebersihan
95.	Ali Ebrahim Abood	Kebersihan
96.	Ahmed Ibrahim Ahmed Kalfud	Kebersihan
97.	Shoei Yahya Essa Hasir	Kebersihan
98.	Mahdi Ali Hasan Mashi	Kebersihan
99.	Abdo Ahmed Mualem	Kebersihan
100.	Abdo Hasan Naseeb Bokhait	Kebersihan
101.	Nasir Ahmad Gozaly	Depo

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH